

PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 079/102.Kep/B 80.
Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Keluarga Besar Haji Abdussomad Bandung untuk membuka SMP Yahes mulai tahun ajaran 80/1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT :

- Menyatakan :
1. Surat permohonan Ketua Yayasan Keluarga Besar Haji Abdussomad tanggal 29 Maret 1980, Nomor 05/YB/III/80.
- Menyatakan :
1. a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah,
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Keluarga Besar Haji Abdussomad telah mengusahakan dibukanya SMP Yahes.
c. Bahwa semua prasyarat untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Keluarga Haji Abdussomad untuk membuka SMP Yahes mulai tahun ajaran 1980/1981.
- Menyatakan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 7 Februari 1975 Nomor : 022/0/1975 ;
b. Tanggal 17 April 1975 Nomor : 079/0/1975 ;
c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor : 094/0/1975 ;
- Menyatakan :
1. a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Prop. Jabar, tanggal 9 Mei 1980 Nomor : 481/102.A/H.80.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bandung tanggal 14 April 1980 Nomor : 241/II.02.10/R.80.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bandung tanggal 22 April 1980 Nomor : 105/Ks.024/KB/IV/80.

M E M U T U S K A N

- Menyatakan :
1. Memberi izin kepada Yayasan Keluarga Besar Haji Abdussomad Bandung untuk membuka SMP Yahes, di Klangkere Kecamatan Banjar Kabupaten Bandung mulai tahun ajaran 1980/1981.
- Kedua :
1. Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga :
1. Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Prop. Jabar, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan selanjutnya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum Pertama.
- Kesempat :
1. Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima :
1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G :
Pada tanggal : 10 Mei 1980.
KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT :
csp/ttd.
H. RAHMATULLAH